



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 295 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KETENTERAMAN  
DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 95);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 50);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN BANTUL

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengawasan dan Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. melakukan pengamatan, pemantauan, penanganan dan inventarisasi permasalahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. melaksanakan koordinasi atas berbagai permasalahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. melakukan komunikasi bersama dalam pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- d. menyelenggarakan operasi rutin dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawasan dan Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 9 Juli 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
U.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 259 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM  
PENGAWASAN DAN  
PENGENDALIAN KETENTERAMAN  
DAN KETERTIBAN UMUM DI  
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Penasehat	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i> ) Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 8. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 9. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 10.Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 11.Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 12.Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 13.Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 14.Kepala Seksi Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 15.Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 16.Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	1. Andri Kusmiarno, SH 2. Iin Kurwanti, S.IP

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH